CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 9 No 3 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

EKSISTENSI *WILAYATUL HISBAH* DALAM PENEGAKAN HUKUM DI ACEH PERSPEKTIF SOSIOLOGI

Rizki Bagus Hidayatulloh[1], Beni Ahmad Syaebani[2]
Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
Email:
rizkibagus189@gmail.com[1], beniahmadsyaebani210468@gmail.com[2]

Abstract

Law enforcement agencies Jinayah has a crucial role in upholding law and justice in society, especially in the context of Islamic law. The jinayah law enforcement agency is tasked with enforcing laws related to criminal acts in the context of Islamic law, ensuring that religious norms are obeyed by the community, regulating the behavior of individuals and society in accordance with Islamic values, and providing guidance through legal education and public awareness. Wilayatul Hisbah includes the task of encouraging good and forbidding evil. Wilayatul Hisbah which is an institution/body mandated by Qanun Number 11 of 2002. In the perspective of legal sociology, which was born in the Acehnese community, it is known as the living law in the form of habits, customs, beliefs, and so on. The living law has a role that is not inferior to positive law in arranging human relationships. According to Eugen Ehrlich, the development of law is centered on the society itself, not on the formation of law by the state, judges' decisions, or on the development of legal science because society is the main source of law.

Keywords: *Wilayatul Hisbah, Qanun, Sociology*

Abstrak

Lembaga pelaksana hukum jinayah memiliki peran krusial dalam menegakkan hukum dan keadilan di masyarakat, terutama dalam konteks hukum Islam. Lembaga pelaksana hukum jinayah bertugas untuk menegakkan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana dalam konteks hukum Islam, memastikan bahwa norma-norma agama dipatuhi oleh masyarakat, mengatur perilaku individu dan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Islam, serta memberikan pembinaan melalui pendidikan hukum dan kesadaran masyarakat. Wilayatul Hisbah mencakup tugas untuk mendorong kebaikan dan melarang keburukan. Wilayatul Hisbah yang merupakan lembaga/badan yang diamanatkan oleh Qanun Nomor 11 tahun 2002. Dalam perspektif sosiologi hukum yang lahir di masyarakat Aceh ini dikenal dengan istilah *the living law* dalam bentuk kebiasaan (*costume*), adat istiadat, kepercayaan, dan sebagainya. *The living law* mempunyai peranan yang tidak kalah dengan hukum positif dalam menata pergaulan manusia. Menurut Eugen Ehrlich perkembangan hukum berpusat pada masyarakat itu sendiri, bukan pada pembentukan hukum oleh negara, putusan hakim, ataupun pada pengembangan ilmu hukum karena masyarakat merupakan sumber utama hukum.

Kata kunci: Wilayatul Hisbah, Qanun, Sosiologi

Article History
Received: Desember 2024
Reviewed: Desember 2024
Published: Desember 2024

Plagirism Checker No 234.54757h
Prefix DOI : Prefix DOI : 10.8734/CAUSA.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 9 No 3 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PENDAHULUAN

Penegakan hukum di Aceh, terdapat sejumlah keistimewaan yang diberikan oleh pemerintah pusat, berupa otonomi khusus yang memungkinkan penerapan syariat Islam. Hal ini memberikan legitimasi kepada masyarakat Aceh untuk menerapkan hukum Islam (syariah) dalam kehidupan sehari-hari. Kebijakan ini menghasilkan berbagai sistem, peraturan baru, serta mekanisme pelaksanaannya. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, Aceh secara resmi mulai menerapkan hukum Islam dalam kehidupan masyarakatnya. Kemudian, Qanun Provinsi NAD No. 10 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam mewajibkan masyarakat Aceh untuk menjalankan syariat Islam sebagai dasar hukum dalam kehidupan mereka. [1]Selanjutnya, penguatan kebijakan ini dilakukan dengan lahirnya UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang juga mencakup otonomi khusus untuk pelaksanaan syariat Islam sebagai hukum yang berlaku di Aceh. Kehadiran berbagai undang-undang dan qanun ini mencerminkan dukungan besar dari masyarakat Aceh dan pemerintah dalam mewujudkan penerapan syariat Islam.[2]

Dengan lahirnya seperangkat undang-undang dan qanun tersebut menunjukkan betapa animo masyarakat Aceh dan dukungan pemerintah untuk melaksanakan syariat Islam. Penetapan syariat Islam pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan.[3] Oleh karena demikian, dalam penerapannya (syariat Islam/hukum) agar mencapai kemaslahatan diperlukan lembaga untuk penegakannya. Karena tanpa lembaga (al-qadha) tersebut, hukum-hukum itu tidak dapat diterapkan, yang kemudian lembaga tersebut dinamakan dengan Wilayatul Hisbah. Wilayatul Hisbah adalah badan yang ditugasi untuk memantau pelaksanaan hukum Islam di wilayah Aceh khususnya berkenaan dengan terealisasinya qanun-qanun syari'at Islam.[4] Inisiatif pembentukan lembaga Wilayatul Hisbah dalam penerapan syariat Islam di Aceh saat ini tidak lahir tanpa alasan atau tanpa dasar historis. Sebaliknya, ide tersebut benar-benar berakar dari keberadaan lembaga ini dalam struktur pemerintahan dan sistem penegakan hukum pada masa pemerintahan Islam di masa lalu, baik pada periode awal, masa kejayaan, maupun masa kemunduran Islam. Oleh karena itu, ketika syariat Islam diterapkan di Aceh, visi utamanya adalah sesuai dengan visi yang diajarkan oleh Muhammad, yaitu untuk menegakkan akhlak (moral). Dari visi ini kemudian muncul prinsip amar ma'ruf nahi munkar, dan Wilayatul Hisbah menjadi manifestasi dari asas dan prinsip tersebut.

Secara etimologis, Wilayatul Hisbah berasal dari dua kata, "al-Wilayah dan al-hisbah. Kata Al-Wilayah adalah bentuk masdar dari yang makna dasarnya menguasai, mengurus, memerintah, dan menolong. Sementara, kata al-Hisbah (kasrah ha) menurut bahasa berasal dari kata dengan berbagai bentuk masdar. Kata ini memiliki variasi makna sesuai dengan konteksnya: Menentang, Menguji, Menertibkan (mengurus) dan mengawasi, dan Perhitungan/ perhatian.[5] Sedangkan secara terminologis, hisbah menurut Abu Hasan al-Mawardi, dan disempurnakan oleh ulama-ulama sesudahnya seperti al-Syaizari, Ibn al - Ukhwah, al-Ghazali, Ibn Khaldun, dan Ibn Taymiyyah, hisbah ialah menyuruh kepada kebaikan jika terbukti kebaikan ditinggalkan (tidak dikerjakan), dan melarang dari kemungkaran jika terbukti kemungkaran dikerjakan.[6]

Menurut al-Farakhi, Wilayatul Hisbah adalah tugas untuk mendorong perbuatan baik ketika perbuatan tersebut diabaikan, dan untuk melarang perbuatan buruk ketika perbuatan tersebut jelas dilakukan.[7] Hal ini menunjukkan bahwa wilayah hisbah adalah suatu jabatan

---

[1] Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh, Problem, Solusi dan Implementasi (Menuju Pelaksanaan Hukum Islam di Nanggroe Aceh Darussalam)*, (Diterbitkan Atas Kerjasama IAIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Logos Wacana Ilmu, 2003), Cet. I, h. xiv.

[2] Alyasa Abubakar, *Wilayatul Hisbah: Polisi Pamong Praja Dengan Kewenangan Khusus di Aceh*, (Banda Aceh; Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2009), Cet. I, h. 35-36

[3] Manna' Khalil al-Qaththan, *al-Tasyri' wa al-Fiqh al-Islam*, (Mesir: Dar al-Fikr, t.t), h. 89

[4] Anton Widiyanto, dkk, *Menyorot Nanggroe,* (Aceh Tengah, Yayasan PeNa Arraniry Press, 2007), h. 5

[5] Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, (Beirut: Dar al-Sadir, t,th.) hal 57 – 58.

[6]Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayah al-Diniyyah*, Cet. III, (Mesir:Matba'at Mustafa al-Babi al-Halabi, 1973) h. 240.

[7]Abu Ya'la Muhammad Ibn al-Husein al-Farakhi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyah*, (Mesir: Dar al-Fikr, TT), h. 320.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 9 No 3 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

keagamaan yang mencakup tugas untuk mendorong kebaikan dan melarang keburukan. Kewenangan ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh individu tertentu yang dianggap mampu melaksanakan tugas tersebut. Definisi ini berlandaskan pada teori yang terdapat dalam teks kitab. Namun, jika dilihat dari perspektif qanun syariat Islam, Wilayatul Hisbah adalah lembaga yang diberikan tugas untuk mengawasi pelaksanaan hukum Islam di Aceh, terutama terkait dengan implementasi qanun-qanun syariat Islam. Berdasarkan pengertian tentang Wilayatul Hisbah, lembaga ini termasuk dalam ranah eksekutif, yang mana kekuasaan eksekutif berbeda dengan legislatif dan yudikatif. Pemisahan kekuasaan ini dikenal dengan istilah trias politika. Trias politika adalah prinsip normatif yang menyatakan bahwa kekuasaan-kekuasaan tersebut sebaiknya tidak diberikan kepada pihak yang sama, guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa.[8]

Secara umum, lembaga Wilayah al-Hisbah terus berlanjut hingga masa dinasti Umayyah (661-750 M). Pada periode ini, Wilayah al-Hisbah telah berkembang menjadi lembaga khusus yang terpisah dari lembaga peradilan, dengan kewenangan untuk mengatur dan mengawasi pasar agar tidak terjadi perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam. Setelah runtuhnya Daulah Islamiyah dan digantikan oleh Daulah Abbasiyah (750-1225 M atau 132 H – 656 H), lembaga ini semakin terstruktur dengan baik, berada di bawah lembaga peradilan (qadla'). Begitu pula, Wilayah al-Hisbah menjadi bagian penting dalam pemerintahan selama dinasti Fatimiyah, Ayyubiyah, dan Utsmaniyah. Di India, meskipun tidak ada departemen Wilayah al-Hisbah secara resmi, pada masa kesultanan, posisi al-Muhtasib dan qadli tetap ditunjuk untuk mengawasi wilayah-wilayah baru yang dikuasai. Namun, dinasti Moghul merasa tidak nyaman dengan eksistensi lembaga al-Hisbah karena masalah moralitas mereka, sehingga menggantinya dengan jabatan Kotwal yang memiliki yurisdiksi lebih terbatas dibandingkan al-Muhtasib. Lembaga Wilayah al-Hisbah masih tetap populer sepanjang sejarah umat Islam, meski dinamakan berbeda-beda di berbagai tempat. Misalnya, provinsiprovinsi timur dan barat Baghdad, petugas pelaksanaannya disebut al-Muhtasib, di Afrika Utara disebut Shahib al-Suq, di Turki disebut Muhtasib Aghasi dan di India disebut Kotwal. Jadi dapat penulis simpulkan bahwa Wilayah al-Hisbah merupakan salah satu lembaga peradilan dalam sistem pemerintahan, yang memiliki kewenangan untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar.[9]

Penelitian ini bertujuan untuk membahas secara rinci mengenai ekistensi lembaga wilayatul hisbah itu sendiri baik dari segi tugas pokok dan fungsi lembaga tersebut serta membahas tata cara beracara/ bertundak dalam wilayatul hisbah. Metode adalah metode deskriptif analitis. Serta melakukan pendekatan yuridis normatif yakni penelitian hukum yang berkaitan dengan kepustakaan yang merupakan cara atau metode yang dipakai meneliti bahan pustaka yang berkaitan dengan lembaga wilayul hisbah.

METODOLOGI

Penulisan artikel ilmiah ini menggunakan Metode adalah metode deskriptif analitis, yang merupakan suatu teknik penelitian dengan tujuan untuk menggambarkan karakteristik objek penelitian dengan cara mengumpulkan dan menggambarkan data atau sampel secara objektif tanpa melakukan analisis mendalam atau menyimpulkan untuk kepentingan yang lebih umum.[10] Serta melakukan pendekatan yuridis normatif yakni penelitian hukum yang berkaitan dengan kepustakaan yang merupakan cara atau metode yang dipakai meneliti bahan pustaka yang berkaitan dengan lembaga wilayul hisbah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perspektif Sociological Yurisprudence Menurut Eugen Ehrlich terhadap Keistimewaan Qanun di Aceh

[8]Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), h.151

[9] Asnawi Abdullah dan Safriadi, Otoritas Wilayatul Hisbah Dalam Pemerintahan, *Jurnal Syarah* Vol. 10 No. 2 Tahun 2021 hal. 62

[10] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatid Kualitatif dan R & D, Jakarta: Alfabeta, 2009, h.29

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 9 No 3 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Sociological Jurisprudence melihat hukum dari berbagai pandangan dan karakteristiknya yang diterapkan oleh masyarakat. ketika hukum dijalankan maka akan terjadi interaksi antara hukum dan perilaku masyarakat di suatu wilayah tersebut. Sociological Jurisprudence membahas tentang makna social hukum (the sosial meaning of law) yang mana makna itu akan diberikan kepada hukum itu sendiri melalui kontak sosial dimana hukum itu diterapkan dan dijalankan. Sociological Jurisprudence memiliki pandangan bahwaisi dari peraturan yang berupa hukum itu sendiri tidak dipaksakan agar supaya dapat dijalankan secara mutlak. Ada faktor lain yang meyebabkan hukum itu tidak dapat dijalankan secara mutlak, salah satunya faktor nilai dan norma yang tumbuh dan berkembang dimana hukum itu akan diciptakan. Maka faktor penentu dalam hukum itu adalah masyarakat sendiri sehingga hubungan struktur sosial dengan hukum dapat diamati dengan cara bagaimana hukum itu dibentuk dan dijalankan juga bergantung kepada struktur sosial masyarakatnya.[11]

Semakin berkembanganya kehidupan masyarakat maka hukum juga akan terus tumbuh dan berkembang lalu akan dijadikan sebagai norma/pedoman dalam melakuakn sesuatu. Hukum tersebut disebut dengan istilah the living law dalam bentuk kebiasaan (costume), adat istiadat, kepercayaan, dan sebagainya. The living law memiliki peran yang sangat penting dengan hukum positif dalam menata pergaulan manusia dalam suatu lingkungan tertentu.

Istilah the living law pertama kali dikemukakan oleh Eugen Ehrlich sebagai lawan kata dari state law (hukum dibuat oleh negara/hukum positif). Menurut Eugen Ehrlich, tumbuh dan berkembangnya hukum itu berasal dari masyarakat itu sendiri, bukan karena adanya pembentukan hukum oleh negara/pemerintah, putusan hakim, ataupun pada pengembangan ilmu hukum. Eugen Ehrlich berpendapat bahwa masyarakat adalah sumber utama hukum. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum itu tidak dapat dilepaskan dari masyarakat. Dengan dasar tersebut, Eugen Ehrlich menyatakan bahwa hukum yang hidup (*the living law*) adalah hukum yang mendominasi kehidupan itu sendiri walaupun belum dimasukkan ke dalam proposisi hukum.[12]

Menurut Eugen Ehrlich secara historis, hukum yang ada di masyarakat selalu diambil dari kenyataan sosial terdapat dalam suatu kelompok masyarakat itu sendiri. Ketidakperluan alat-alat paksaan dengan dalil untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dirasa tidak diperlukan. Bahkan yang sebenarnya ketentuanketentuan hukum itu harus didsarkan pada "fakta-fakta hukum" sosial (*Tatsachen des Rechs*). Fakta-fakta hukum tersebut antara lain ;

1) Kebiasaan,
2) Dominasi,
3) Kepemilikan,dan
4) Pernyataan Kemauan.

Keemepat faktor tersebut yang nantinya akan melakukan hubungan hukum atau melakukan peengawasan, mebghalangi atau tidak dalam berjalannya hukum, atau melekat pada akibat-akibat yang nantinya akan ditimbulkan oleh hukum tersebut.

Dampak praktis teori dari Eugen Ehrlich yaitu adanya dorongan yang diberikan kepada studi fakta-fakta dalam bentuk hukum. Menurut hemat Eugen Ehrlich "hukum yang hidup ini" adalah bidang hubungan dengan keluarga, termasuk peraturan-peraturan mengenai suksesi. Sebab tidak ada lingkungan hukum lain dimana adat istiadat dan tradisi bertahan lebih bebas bahkan peraturan perundangundangan. Ada beberapa faktor penting dan relevan dalam aliran Sosiological Yurisprudence, antara lain :

1) Hukum sebagai mekanisme pengendalian sosial,
2) Faktor politik dan kepentingan dalam hukum,
3) Stratifikasi sosial hukum,
4) Hubungan antara hukum tertulis/resmi dngan kenyataan hukum / hukum yang hidup di masyarakat,

---

[11] Suteki, Desain Hukum Di Ruang Sosial,Thafa Media, Yogyakarta: 2013, hal. 34-35, dalam Muhammad Junaidi, Semangat Pembaharuan Dan Penegakan Hukum Indonesia Dalam Perspektif Sociological Jurisprudence, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume III No. 1 Januari - April 2016, hal. 51

12 Ibid, hal. 11.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 9 No 3 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

5) Hukum dan kebijakan umum,
6) Perikemanusiaan dari segi hukum,
7) Studi tetang putusan pengadilan dan pola perilaku hakim.

Perlindungan hak terhadap kebebasan berpikir, berpendapat dan beragama dapat ditentukan oleh 2 (dua) indikator yaitu setiap orang akan dijamin untuk mendapatkan kebebasan berpikir atau berijtihadnya sesuai dengan level dan kompetensinya masing-masing dan, setiap orang dijamin untuk mendapatkan kebebasan dalam memeluk agama, kepercayaan dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Kebebasan beragama sendiri akan dibatasi pada aspek luar atau forum eksternum, bukan pada forum internum.

Perilaku adil (justice) terdapat indikatornya yaitu adanya persamaan dihadapan hukum (equality before the law) artinya barang siapa yang sudah dewasa (menurut undang-undang), berakal sehat maka ia memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Kemudian hikmah (wisdom) juga memiliki indikator yaitu adanya sinergitas antara kebenaran logis rasional, kebenaran empiris, kebenaran mistik spiritual dan juga kebenaran pragmatis.

Syariat atau hukum Islam didukung oleh berbagai argumen logis rasional dan adanya fakta empiris yang manfaatnya dapat dirasakan oleh pengamalnya. Adanya maslahat sendiri dapat diketahui dari beberapa indikator salah satunya adalah adanya dukungan yang dirasakan oleh publik atau manusia pada umumnya.

Maslahat dalam kebijakan pemerintahan juga dapat diperoleh dari opini publik atau tingkat kepuasan publik itu sendiri terhadap permasalahan yang ada. Suatu peraturan yang lahir dari kebiasaan masyarakat (Living Law) dapat dianngap membawa rahmat apabila terdapat indikator adanya kemampuan untuk memberikan perlindungan terhadap minoritas, orang-orang yang tertindas dan terpinggirkan , orang- orang yang lemah kedudukannya di dalam kehidupan masyarakat. Adanya rahmat ini dapat diukur dari berapa banyak perlindungan terhadap hak asasi manusia yang diterima secara universal oleh masyarakat minoritas tersebut. Melalui penggalian yang lebih dalam terhadap kandungan Al-Qur'an dan al-Hadits, dalam bukunya Democracy, Human Rights and Law in Islamic Thought, Mohammad Abed al-Jabri mengemukakan tujuh hak dasar manusia yang harus dilindungi oleh Negara atau masyarakat, yaitu:

1) hak hidup dan menikmati kehidupan (the right to life and its enjoyment);
2) hak berkeyakinan (the rights to belief) ;
3) hak memperoleh pengetahuan (knowledge);
4) hak untuk tidak setuju (to disagree);
5) hak bermusyawarah (alshura/consultation);
6) hak kesetaraan dan keadilan (equality and justice);
7) hak orang-orang yang tertindas (the rights of the oppressed).

Inilah hak dasar yang jika rakyat tidak bisa menikmatinya maka hukuman yang ada dalam syariat tidak bisa dilaksanakan dengan adil,kata Al-Jabri.

Dari pernyataan diatas penulis dapat mengetahui bahwa hukumm merupakan ketentuan-ketentuan yang lahir di lingkungan masyarakat. Hukum tidak dapat lepaskan dari masyarakat karena hukum itu dibentuk oleh masyarakat, dan hukum memiliki fungsi untuk melayani kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, bagi Eugen Ehrlich hukum negara (state law) bukanlah sesuatu yang independen dari faktor-faktor kemasyarakatan tetapi hukum negara sendirilah yang seharusnya memperhatikan the living law yang telah hidup dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat.

B. Tugas Pokok Dan Fungsi Lembaga *Wilayatul Hisbah*

Wilayatul Hisbah terdiri dari kata *al-wilayah* dan *al-hisbah*. Kata *wilayah* merupakan masdar, yang makna dasarnya menguasai, mengurus, memerintah atau menolong. Kata *wilayah* ini juga berarti berkuasa atau berwenang atas suatu urusan. Dengan demikian secara lughawi wilayat berarti kekuasaan, kewenangan atau otoritas. Sedangkan menurut terminologi *wilayat* berarti

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 9 No 3 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Isntitusi atau lembaga yang diberi wewenang dan tanggung jawab oleh negara untuk melaksanakan tugas kenegaraan tertentu sesuai dengan tertentu.[13]

Kata *hisbah* secara terminologi juga merupakan mashdar dari kata kerja *(fi'il) hasaba* yang memiliki beberapa variasi makna sesuai dengan konteksnya, seperti; a) mengawasi dan menerbitkan, serta mengatur, mengurus dan mengawasi dengan sebaik-baiknya. b) menentang, yang artinya sifulan menentang perbuatan buruknya.[14]Bedasarkan pengertian di atas, "wilayat al-hisbah" merupakan sebuah lembaga yang menangani persoalan-persoalan moral yang mempunyai wewenang menyeru untuk berbuat baik dan mencegah segala bentuk kemungkaran, dengan tujuan mengharap pahala dan ridha Allah SWT.

Tugas, Fungsi dan Kewenangan Wilayatul Hisbah, *Wilayatul Hisbah* yang merupakan lembaga/badan yang diamanatkan oleh Qanun Nomor 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam yang berwewenang melakukan pengawasan qanun, kemudian *Wilayatul Hisbah* dikukuhkan dengan dikeluarnya Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2004 yang mengarahkan kepada kewenangan, fungsi serta tugasnya secara utuh.[15]

Dalam Keputusan Gubernur No. 1 Tahun 2004 ini desebutkan pengertian *Wilayatul Hisbah* adalah lembaga yang bertugas mengawasi, membina, dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang Syari'at Islam dalam rangka melaksanakan *amar ma'ruf nahi mungkar*.[16]

Mengenai tugas *Wilayatul Hisbah* dalam pasal 4 disebutkan:
1) *Wilayatul Hisbah* mempunyai tugas: a) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraterundang-undangan dibidang Syari'at Islam; dan pelanggaran, b) Melakukan pembinaan dan advokasi spiritual terhadap setiap orang yang berdasarkan bukti permulaan patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dibidang Syari'at Islam, c) Pada saat tugas pembinaan mulai dilakukan, mustahib perlu memberitahukan halitu kepada Penyidik terdekat atau kepada Keuchik/kepala Gampong dan keluarga, d) Melimpahkan perkara pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang Syari'at Islam kepada penyidik.[17]
2) Pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi: a) Memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya peraturan perundang undangan dibidang Syari'at Islam dan, b) Menemukan adanya perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan Syari'at Islam.
3) Pelaksanaan tugas pembinaan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi: a) Menegur, memperingatkan dan menasehati seseorang yang patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Syari'at Islam; b) Berupaya untuk menghentikan kegiatan/perbuatan yang patut diduga telah melanggar peraturan perundang-undangan dibidang Adat Gampong; c) Memberitahukan pihak terkait tentang adanya dugaan telah terjadi penyalahgunaan izin penggunaan suatu tempat atau sarana.[18]

Sedangkan, Fungsi *Wilayatul Hisbah* adalah mensosialisasikan qanun Syari'at Islam, menegur/menasehati dan melakukan pembinaan terhadap pelanggar Syari'at Islam. Antaranya seperti: 1) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian perkara. 2) Menerima laporan pengaduan dari masyarakat. 3) Menyuruh berhenti seseorang tersangka atau memeriksa

[13] Khairani, Peran Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Syariat Islam, Relfeksi 10 tahun Berlakunya Syari'at Islam di Aceh, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2014, h. 1.
[14] Khairani, Peran Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Syariat Islam, Relfeksi 10 tahun Berlakunya Syari'at Islam di Aceh, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2014, h. 2.
[15] Khairani, *Peran Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Syariat Islam (Relfeksi 10 Tahun Berlakunya Syari'at Islam Di Aceh,* Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2014, h. 29.
[16] Hasanuddin Yusuf Adan, *Refleksi Implementasi Syari'at Islam Di Aceh*, Banda Aceh; Adnin Foundation. 2009. H. 29.
[17] Al Yasa' Abu Bakar, *Syariat Islam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma Kebijakan Dan Kegiatan*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD. 2005. H. 361.
[18] Al Yasa' Abu Bakar, *Syariat Islam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma Kebijakan Dan Kegiatan,* Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD. 2005, h. 362.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 9 No 3 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

tanda pengenal diri tersangka. 4) Menghentikan kegiatan yang patut di duga melanggar peraturan perundang undangan.[19]

Agar dapat melaksanakan tugas dan fungsi di atas, Wilayatul Hisbah diberi kewenangan yang di atur dalam pasal 5 sebagai berikut:

1) *Wilayatul Hisbah* mempunyai kewenangan: a) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam; b) Menegur, menasehati mencegah, dan melarang setiap orang yang patut diduga telah, sedang atau akan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam.

2) Muhtasib berwenang: a) Menerima laporan pengaduan dari masyarakat; b) Menyuruh berhenti seseorang yang patut di duga sebagai pelaku pelanggaran; c) Meminta keterangan identitas setiap orang yang patut diduga telah atau sedang melakukan pelanggaran; d) Menghentikan kegiatan yang patut diduga melanggar peraturan perundang undangan.

3) Dalam proses pembinaan, muhtasib berwenang meminta bantuan kepada Keuchik dan Tuha Puet setempat.

4) Muhtasib dalam menjalankan tugas pembinaan terhadap seseorang yang di duga melakukan pelanggaran diberi kesempatan maksimal 3 kali dalam masa tertentu.

5) Setiap orang yang pernah mendapat pembinaan petugas muhtasib, tetapi masih melanggar diajukan kepada penyidik.

Dari uraian di atas terlihat bahwa petugas (pejabat) Wilayatul Hisbah mempunyai kewenangan untuk: 1) Masuk ke tempat tertentu yang diduga menjadi tempat terjadinya masksiat atau pelanggaran Syari'at Islam; 2) Mencegah orang-orang tertentu, melarang mereka masuk ke tempat tertentu, atau melarang mereka keluar dari tempat tertentu; 3) Meminta dan mencatat identitas orang-orang tertentu dan 4) Menghubungi Polisi atau Keuchik (Tuha Peut) Gampong tertentu guna menyampaikan laporan atau memohon bantuan dalam upaya melakukan pembinaan atau menghentikan perbuatan (kegiatan) yang diduga merupakan pelanggaran atas qanun dibidang Syari'at Islam. Setelah ini, dalam Peratuan Gubernur Nomor 10 tahun 2005 tentang Pelaksanaan hukuman cambuk, yang ditetapkan pada tanggal 10 Juli 2005, kepada Wilayatul Hisbah diberikan tugas lain, yaitu menjadi petugas pelaksanaan hukuman cambuk sekiranya diminta oleh Jaksa Penuntut Umum.

C. Tata Cara Beracara/ Bertindak Di *Wilayatul Hisbah*

keputusan Gubernur nomor 1 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Wilayatul Hisbah telah disebutkan tentang tugas dan wewenang WH yang bahwa: a. Melakukan pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam; b. Melakukan pembinaan dan advokasi spiritual terhadap setiap orang yang berdasarkan bukti permulaan patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam; c. Pada saat tugas pembinaan mulai dilakukan, Muhtasib perlu memberitahukan hal itu kepada penyidik terdekat atau kepada Keuchik/Kepala Gampong dan keluarga pelaku; d. Melimpahkan perkara pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam ke penyidik.[20] Dalam Pasal 1 butir 13 Qanun Aceh Tentang Hukum Acara Jinayat menyebutkan : Polisi Wilayatul Hisbah (WH) adalah lembaga yang berfungsi melakukan sosialisasi, pengawasan, pembinaan, penyelidikan, penyidikan dan pelaksanaan hukuman terhadap pelaksanaan syariat Islam. Wilayatul Hisbah diangkat secara khusus oleh Gubernur pada tingkat provinsi, tingkat kabupaten atau kota oleh Bupati atau Walikota sedangkan tingkat Gampong diangkat oleh petugas tuha peut (tetua Gampong) setempat.

Tahapan tugas Wilayatul Hisbah dan kaitannya dengan penegak hukum syariah lain adalah:pertama, Tahap sosialisasi akan berhubungan dengan pimpinan Gampong. Kedua, Tahap penyidikan bertugas sebagai PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dan akan berhubungan

[19] Saleh, Suhaidy, Himpunan Undang-Undang Keputusan Presiden Peraturan Daerah/Qanun Instruktur Gubernur Berkaitan Pelaksanaaan Syariat Islam, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006), hal. 296.

[20] Samsul Bahri,Jurisprudensi IAIN Langsa, Vol. IX, No. 1, Tahun 2017, Wilayatul Hisbah dan Syariat Islam di Aceh, h.38-39

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 9 No 3 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

dengan Kepolisian. Ketiga, Tahap penjatuhan hukuman bertugas sebagai petugas pencambuk dan akan berhubungan dengan Kejaksaan. Keempat, Mahkamah Syar‟iyah.[21]

[21] Ria Delta, Kewenangan Wilayatul Hisbah Dalam Proses Penanganan Perkara Pidana Qanun, JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 2 (2016), h.10

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 9 No 3 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

KESIMPULAN

Wilayatul Hisbah adalah tugas untuk mendorong perbuatan baik ketika perbuatan tersebut diabaikan, dan untuk melarang perbuatan buruk ketika perbuatan tersebut jelas dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah hisbah adalah suatu jabatan keagamaan yang mencakup tugas untuk mendorong kebaikan dan melarang keburukan. Tugas, Fungsi dan Kewenangan Wilayatul Hisbah, *Wilayatul Hisbah* yang merupakan lembaga/badan yang diamanatkan oleh Qanun Nomor 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam yang berwewenang melakukan pengawasan qanun, kemudian *Wilayatul Hisbah* dikukuhkan dengan dikeluarnya Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2004 yang mengarahkan kepada kewenangan, fungsi serta tugasnya. Tahapan tugas Wilayatul Hisbah dan kaitannya dengan penegak hukum syariah lain adalah:pertama, Tahap sosialisasi akan berhubungan dengan pimpinan Gampong. Kedua, Tahap penyidikan bertugas sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan akan berhubungan dengan Kepolisian. Ketiga, Tahap penjatuhan hukuman bertugas sebagai petugas pencambuk dan akan berhubungan dengan Kejaksaan. Keempat, Mahkamah Syar'iyah

DAFTAR PUSTAKA

Abu Bakar, Al Yasa'. *Wilayatul Hisbah: Polisi Pamong Praja Dengan Kewenangan Khusus di Aceh*, (Banda Aceh; Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2009), Cet.I.

Abu Bakar, Al Yasa'. *Syariat Islam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma Kebijakan Dan Kegiatan,* Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD. 2005.

Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayah al-Diniyyah*, Cet. III, (Mesir:Matba'at Mustafa al-Babi al-Halabi, 1973)

Abdullah, Asnawi. dan Safriadi, Otoritas Wilayatul Hisbah Dalam Pemerintahan*, Jurnal Syarah* Vol. 10 No. 2 Tahun 2021

Ali Muhammad, Rusjdi. *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh, Problem, Solusi dan Implementasi (Menuju Pelaksanaan Hukum Islam di Nanggroe Aceh Darussalam)*, (Diterbitkan Atas Kerjasama IAIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Logos Wacana Ilmu, 2003), Cet. I.

Bahri, Samsul. Jurisprudensi IAIN Langsa, Vol. IX, No. 1, Tahun 2017, Wilayatul Hisbah dan Syariat Islam di Aceh.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992),

Delta, Ria Kewenangan Wilayatul Hisbah Dalam Proses Penanganan Perkara Pidana Qanun, JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 2 (2016).

Khairani, *Peran Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Syariat Islam (Relfeksi 10 Tahun Berlakunya Syari'at Islam Di Aceh,* Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2014.

Muhammad Ibn al-Husein al-Farakhi, Abu Ya'la. *Al-Ahkam al-Sulthaniyah*, (Mesir: Dar al-Fikr, TT).

Suhaidy, Saleh. Himpunan Undang-Undang Keputusan Presiden Peraturan Daerah/Qanun Instruktur Gubernur Berkaitan Pelaksanaaan Syariat Islam, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006).

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatid Kualitatif dan R & D, Jakarta: Alfabeta, 2009.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 9 No 3 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Qanun No. 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang Akidah, Ibadah dan Syi'ar Islam.
Qanun 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal
Undang-undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Widiyanto, Anton. dkk, *Menyorot Nanggroe,* (Aceh Tengah, Yayasan PeNa Arraniry Press, 2007).
Yusuf Adan, Hasanuddin. *Refleksi Implementasi Syari'at Islam Di Aceh*, Banda Aceh; Adnin Foundation. 2009.